



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 34 TAHUN 2015

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG
PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu adanya perubahan Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang ;
 - b. bahwa perlu perubahan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Di Siplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 513);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf A diubah, sehingga Pasal 2 ayat (1) huruf a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pakaian Kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yaitu
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari :
 - 1) PDH Warna Khaki;
 - 2) PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini.
- (2) Model PDH Batik dan/atau tenun ikat dan/atau ciri khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
- (3) Jadwal pemakaian pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 24 November 2015

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK


Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 24 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 28


Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 34 TAHUN 2015
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6
TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN
KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SINGKAWANG.



MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG.

1. PDH PRIA



- Keterangan :
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal

2. PDH WANITA



- Keterangan :
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR : 34 TAHUN 2015
 TANGGAL : 24 NOVEMBER 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6
 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN
 KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 SINGKAWANG.

JADUAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

NO	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	SENIN	LINMAS	
2.	SELASA DAN RABU	PDH WARNA KHAKI	
3.	KAMIS	PDH KEMEJA PUTIH	
4.	JUMAT	BATIK/TENUN/PAKAIAN KHAS DAERAH	
5.	HUT KORPRI DAN HARI BESAR NASIONAL	KORPRI	
6.	PADA ACARA RESMI	PSL DAN/ATAU PSR	SESUAI KETENTUAN ACARA

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 632593 Faks. (0562) 636023

Email : setda@singkawangkota.go.id Website : www.singkawangkota.go.id

Singkawang, 2 Desember 2015

Kepada

- Yth.
1. Staf Ahli Walikota Singkawang
 2. Asisten SEKDA Kota Singkawang
 3. Sekretaris DPRD
 4. Inspektur Kota
 5. Direktur RSUD dr. Abdul Azis Kelas B
 6. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Satpol PP
 7. Kabag di lingkungan Setda
 8. Camat se-Kota Singkawang
 9. Lurah se-Kota Singkawang
- di-

SINGKAWANG

SURAT PENGANTAR

Nomor : 065/1288/OR-B

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Salinan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.	1 Berkas	Disampaikan dengan hormat, diharapkan segera di sosialisasikan ke-seluruh PNS di Lingkungan SKPD/Unit kerja masing-masing

a.n. WALIKOTA SINGKAWANG
Sekretaris Daerah
SETDA
Drs. SYECK BANDAR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19601116 198002 1 002